PERUBAHAN KASTA PADA MASYARAKAT BALI AKIBAT PERKAWINAN
(Studi pada Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

(Skripsi)

Oleh:

Ni Luh Made Putri Paramita

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

PERUBAHAN KASTA PADA MASYARAKAT BALI AKIBAT PERKAWINAN
(Studi pada Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh
NI LUH MADE PUTRI PARAMITA

Perkawinan (*pawiwahan)* adat Bali merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (*pati*) dengan seorang wanita (*patni)* sebagai suami istri untuk melahirkan keturunan yang dapat memberikan kesempatan kepada keturunannya untuk melebur dosa-dosa leluhurnya. Perkawinan beda kasta menyebabkan perubahan kasta seseorang menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah bagi seorang laki-laki maupun seorang wanita. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat dan prosedur perubahan kasta masyarakat Bali akibat perkawinan dan bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan dalam hukum kekerabatan kasta masyarakat Bali di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara kepada Tokoh Adat dan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia,*data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dengan cara analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa syarat dan prosedur mengenai perubahan kasta pada masyarakat Bali akibat perkawinan di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan beda kasta terdapat perbedaan dari perkawinan biasa yaitu upacara *patiwangi* (turun kasta) dan *masepuh* (naik kasta). Perubahan kasta karena perkawinan menyebakan akibat hukum yaitu status laki-laki dan perempuan dalam hukum adatnya berubah dari *brahmacari* menjadi *grhasta*, pihak perempuan mengikuti kasta dan *kawitan* suaminya. Namun perubahan kasta laki-laki terjadi karena perkawinan *nyentana* yang mengakibatkan istri memiliki kedudukan yang lebih penting, sehingga status laki-laki mengikuti kasta dan *kawitan* istrinya.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Perubahan Kasta, Masyarakat Seputih Raman.

PERUBAHAN KASTA PADA MASYARAKAT BALI AKIBAT PERKAWINAN
(Studi pada Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh
NI LUH MADE PUTRI PARAMITA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **PERUBAHAN KASTA PADA MASYARAKAT BALI AKIBAT PERKAWINAN (Studi pada Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : *Ni Luh Made Putri Paramita*

No. Pokok Mahasiswa : 1512011193

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Kasmawati, S.H., M.Hum.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.** .....

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Aprilianti, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

   Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
   NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Agustus 2019**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Luh Made Putri Paramita

NPM : 1512011193

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERUBAHAN KASTA PADA MASYARAKAT BALI AKIBAT PERKAWINAN (Studi pada Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)"** benar-banar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2019

METERAI TEMPEL
2FEF3AFF918958365
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ni Luh Made Putri Paramita
NPM. 1512011193

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ni Luh Made Putri Paramita, penulis dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1996 di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara, pasangan I Nyoman Oka Suwidya dan Ni Ketut Asih.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Rama Murti pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Seputih Raman pada tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Seputih Raman pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) melalui Jalur SBMPTN pada tahun 2015. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2018 di Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu (UKM Hindu) Unila, sebagai pengurus pada bidang Kerohanian pada periode 2016/2017, Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Sekretaris Bidang Dana dan Usaha periode 2017/2018 dan sebagai Ketua Bidang Dana dan Usaha periode 2018/2019 serta Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata) FH Unila. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada FH Unila.

PERSEMBAHAN

Om Avignamastu Namo Sidham

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa

Kupersembahkan Karya Tulisku Ini Sebagai Tanda Cinta dan Baktiku Kepada

Bapak tercinta I Nyoman Oka Suwidya dan Ibu tersayang Ni Ketut Asih

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Kakakku I Gede Putu Adi Dharma, Adikku I Gede Komang Rahmat Susila dan

Ni Ketut Sauca Ayu Nadia

Kakak dan adik yang selalu memberikan senyum, keceriaan, dan kasih sayang untukku sehingga menjadi motivasiku untuk selalu bersemangat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

MOTO

“Tidak ada perbedaan antara putra seorang anak laki-laki dan putra seorang wanita yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci karena bagi ayah mereka pun ibu mereka, keduanya lahir dari badan orang yang sama**”**

-Manawadharmasastra IX, 133-

“Manusia memutuskan untuk melakukan suatu hal, namun untuk hasilnya akan ditentukan oleh Hyang Maha Kuasa”

-Drupadi-

SANWACANA

Astungkara dengan mengucap syukur kepada Tuahan Yang Maha Esa, atas kehadirat-Nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PERUBAHAN KASTA PADA MASYARAKAT BALI AKIBAT PERKAWINAN (Studi pada Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)",** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Rohaini, S.H., M.H., *P.h.D.*, selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulissan skripsi ini;
7. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam seminar I dan II guna kesempurnaan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Sumber Mata Air Ilmu yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Keluargaku tercinta Ibu, Bapak, Bli Adi, Dek Omang, Dek Uca, dan Bli Nyoman Indrawan serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu

persatu, yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;

11. Sahabat-sahabat sejak awal perkuliahan, Agil Ratna Dila, Frisilia Sriis Devita Sari, Ayuza, Nadhifah, terima kasih atas semangatnya, kesetiaannya, kepedulian dan perhatian yang telah diberikan hingga saat ini;
12. Sahabat-sahabat UKM Hindu 2015 Ni Putu Widiyawati, Gangga Prastita Sari, Ida Vivi Pusvitha, Ni Wayan Astika Dharmayanti, I Nyoman Endra Astawa, Wella Ayu Hilari dan semuanya terimakasih atas kesetiaan, keceriaan, dan kebersamaannya selama ini;
13. Teman-teman terbaik yang berjuang bersama-sama untuk meperoleh gelar Sarjana Hukum, Anwar, Endah, Dikki, Saphira, Sinta, Nanda serta semua teman-teman jurusan perdata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman penulis UKMF-PSBH terimakasih atas kebersamaan dan ilmunya selama ini;
15. Terimakasih teman-teman tim KKN Unila Periode I Pekon Tanjung Agung, Kota Agung Barat, Tanggamus Ni Putu Widiyawati, Yuris Warganegara, Dwi Ambar Prastiwi, Wayan Gorangga, David Carito, bang Bona Pungkatua Gultom, telah mengisi cerita 40 hari dengan segala keluh kesah dan suka duka bersama menjadi anak pantai.
16. Masyarakat Desa Rama Murti, Buyut Baru, Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah, Bapak I Nengah Sumadi, Bapak Made Gatre, Bapak Drs. I Nyoman Sugite, MP.d, terimaksih atas waktunya untuk memberikan ilmu mengenai perkawinan adat;

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya;
18. Almamater Tercinta.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2019
Penulis,

Ni Luh Made Putri Paramita

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
JUDUL DALAM ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **v**
RIWAYAT HIDUP ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
MOTO ..... **viii**
SANWACANA ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Peneltian 6

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian dan Pengaturan tentang Perkawinan 8
B. Perkawinan Adat Bali 17
C. Asas-Asas Perkawinan 25
D. Manusia dalam Kehidupan Masyarakat 29
E. Masyarakat Hukum Adat 33
F. Pembagian Kasta dalam Adat Bali 41
G. Tata Cara Perkawinan Adat Bali 49
H. Kerangka Pikir 54

III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 57
B. Tipe Penelitian 57
C. Pendekatan Masalah 58
D. Data dan Sumber Data 58
E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 59

F. Analisis Data 60

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Proses Pelaksanaan, Syarat dan Prosedur Perkawinan yang berbeda Kasta pada Masyarakat Bali di Kecamatan Seputih Raman 62
B. Akibat Hukum terhadap Kedudukan dalam Kekerabatan Kasta Masyarakat Bali di Kecamatan Seputih Raman 73

V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan..... 79
B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Pasangan yang Melakukan Perkawinan Berbeda Kasta di Kecamatan Seputih Raman pada tahun 2014-2019 64
2. Laki-laki Suku Bali yang Menikah dengan Perempuan Kasta Lebih Rendah 65
3. Laki-laki Suku Bali yang Menikah dengan Perempuan Kasta Lebih Tinggi *(Nyentana)* 65
4. Laki-laki Suku Bali yang Menikah dengan Perempuan Kasta Lebih Tinggi *(Nyerod)* 66
5. Perubahan Status Laki-laki ketika Melakukan Perkawinan *Nyentana* 75
6. Perubahan Status Perempuan ketika Melakukan Perkawinan *Nyentana* 75
7. Perubahan Status Perempuan ketika Melakukan Perkawinan *Nyerod* 76
8. Perubahan Status Perempuan ketika Melakukan Perkawinan dengan Laki-laki Berkasta Lebih Tinggi 78

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Kerangka Pikir..... 54

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting di dalam kehidupan manusia. Perkawinan menyebabkan adanya tali ikatan yang melahirkan kelurga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum positif) maupun yang tidak tertulis (hukum adat).

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat hukum adat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama, khususnya agama Hindu dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri. Masyarakat hukum adat Bali, antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan. Perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.[2]

Perkawinan menurut adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri (*patni*) dan para anggota kerabat dari pihak suami (*pati*). Masyarakat Bali mempercayai perkawinan adalah peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu karena Tuhan telah bersabda dalam *Manawadharmasastra* IX.96 "*Prnja nartha striyah srstrah samtarnartham ca manavah, Tasmat sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah*" artinya: untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan ditetapkan di dalam *Veda* untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya.[3]

Perkawinan adat Bali menurut agama Hindu sangat dimuliakan, karena dalam setiap perkawinan dipandang sebagai suatu jalan untuk melepaskan derita orang tuanya (leluhurnya) diwaktu mereka telah meninggal. Perkawinan dan dilahirkannya anak merupakan perintah agama yang dimuliakan. Melaksanakan sebuah perkawinan menurut hukum adat Bali adalah menjalankan sebuah tahapan hidup yang sakral dan abadi sifatnya disebut *Grhasta* atau masa berumah tangga.

Salah satu tujuan utama perkawinan menurut hukum adat Bali adalah memperoleh keturunan (anak) yang dapat menyelamatkan arwah orang tuanya dari penderitaan neraka. Tujuan perkawinan yang lain adalah pemeliharaan dan pendidikan anak

---

[2] Soerojo Wignjodipoero, 2008, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 55.

[3] Pudja dan Sidharta, 2003, *Kitab suci Manavadharmasastra*, Jakarta : Pustaka Mitra Jaya , hlm. 551.

menjadi hak dan kewajiban orang tua yaitu orang tua yang telah membentuk keluarga melalui mahligai perkawinan.[4] Masyarakat pada hakekatnya terdiri dari kelas-kelas sosial sebagai unsur dan komponen dari kehidupan berkelompok (kolekif). Kasta dibagi menjadi 4 (empat) golongan yang dapat dikategorikan sebagai kelas-kelas atau strata sosial, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra.[5]

Stratifikasi sosial di Indonesia berdasarkan kasta dapat kita jumpai pada masyarakat Bali. Secara historis sistem Kasta yang ada di Bali merupakan propaganda yang dilakukan oleh bangsa Portugis untuk menguasai Bali dan mempraktekkan politik pemecah belah. Kasta dibuat dengan nama yang diambilkan dari ajaran agama Hindu, yaitu dari *Catur Warna* yakni menyangkut profesi seseorang. Kasta yang memperlihatkan normalitas di Bali ini berasal dari *vri* yang artinya memilih lapangan kerja yang ditentukan oleh *guna* dan *karma*. Kasta akan membagi kelompok sosial masyarakat kedalam empat bagian, yaitu: *Brahmana* (ahli keagamaan), *Ksatria* (ahli pemerintahan), *Waisya* (ahli dagang), dan *Sudra* (ahli pertanian dan buruh) dengan dua tingkatan struktur, yaitu *Triwangsa* dan *Sudra.*[6]

Propaganda kasta yang dilakukan oleh Portugis menyebabkan kebingungan masyarakat Bali sehingga susah untuk membedakan Kasta dan ajaran Catur Warna. Kesalah pahaman itu terus berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru

---

[4]I Made Rudita, *Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Hindu,* Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015, hlm. 57

[5] M. Bagri Ghazali, 1994, *Studi Agama-Agama Dunia (Bagian Agama non Semetik),* Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, hlm. 34

[6] Ida Ayu Prasastiasih Dewi, *Isu-Isu Dan Penyelesaian Konflik Pasangan Suami Istri Beda Kasta Di Bali,* Commonline Departemen Komunikasi Volume 4. Nomor 1, 2017, hlm.428.

Nusantara.[7] Agama Hindu tidak dikenal istilah Kasta, istilah Kasta di Indonesia hanya di kenal di Bali. Perkawinan beda kasta juga sangat sering menjadi pro dan kontra, bahwasannya pada jaman dulu masyarakat Hindu yang khususnya di daerah Bali tidak diperbolehkan menikah dengan kasta yang berbeda.

Seiring perkembangan jaman, aturan tersebut seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Sebagian penduduk Bali masih ada yang mempermasalahkan perkawinan beda kasta. Seseorang yang berwangsa (berderajat) Brahmana tidak diperkenankan untuk menikah dengan seseorang yang berkasta lebih rendah. Jika hal tersebut dilakukan maka ritual perkawinan haruslah mengikuti perubahan status itu. Sesuai dengan ketentuan hukum adat Bali pada tahun 1910, pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang berkasta lebih rendah merupakan sebuah pelanggaran. Konsekuesi dari pelanggaran tersebut adalah hukuman denda, kedua mempelai dibunuh atas perintah Raja. Tahun 1951 peraturan tersebut dihapuskan.[8]

Masyarakat adat Bali yang ada di perantauan sangat berusaha mempertahankan eksistensi adat dan agama Hindunya sesuai dengan daerah asalnya, namun seiring perkembangan jaman hukum adat yang diterapkan tidak lagi sempurna sebagaimana yang di terapkan di Bali. Hal ini disebabkan hukum adat bersifat dinamis artinya mudah berubah, berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Perubahan itu terjadi karena hukum adat senantiasa memperhatikan situasi, waktu dan perkembangan jaman, seperti halnya perubahan yang terjadi pada masyarakat Bali yang ada diperantauan.

---

[7] http://jerosetia.blogspot.com/2009/04/kasta-di-bali-kesalahpahaman-yang-sudah.html, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB

[8] I Ketut Artadi, 1980, *Hukum Adat Bali*, Denpasar : Pustaka Bali Post, hlm. 174.

Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Bali di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang banyak melakukan pernikahan beda kasta, berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti "**Perubahan Kasta Masyarakat Bali Akibat Perkawinan Studi pada Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

a. Bagaimanakah syarat dan prosedur perubahan kasta masyarakat Bali akibat perkawinan ?
b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap kedudukan dalam hukum kekerabatan kasta masyarakat Bali di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah?

2. Ruang Lingkup

Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum adat. Adapun lingkup permasalahannya sebagai berikut :

a. Ruang lingkup keilmuan

   Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis perkawinan yang menyebabkn perubahan kasta masyarakat di tinjau dari hukum adat Bali.

b. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang perubahan kasta masyarakat Bali di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan ketentuan hukum adat Bali.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami dan menganalisis syarat & prosedur perubahan kasta masyarakat Bali akibat perkawinan.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum terhadap perubahan kasta yang dialami oleh masyarakat Bali di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan lebih khususnya dalam lingkup hukum adat. Serta memberi gambaran mengenai perubahan kasta masyarakat Bali akibat perkawinan menurut hukum adat Bali.

2. Kegunaan Praktis

   a. Memperluas pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya hukum adat.

   b. Informasi awal bagi penelitian lanjutan.

   c. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai perubahan kasta menurut Hukum Adat Bali.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Pengaturan tentang Perkawinan

1. Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut (KUHPerdata), perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pasal 26 KUHPerdata hanya memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan Hukum Perdata.

Perkawinan dilangsungkan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Perkawinan menurut agama tidak dilarang tetapi pelaksanaannya hendaklah dilakukan sesudah perkawinan menurut Hukum Perdata. Pasal 81 KUHPerdata menegaskan bahwa tidak boleh melangsungkan upacara keagamaan sebelum perkawinan menurut upacara kantor Catatan Sipil selesai.[9] Perkawinan menurut KUHPerdata ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menghapuskan beberapa pasal yang tidak sesuai. Peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pasal 26 KUHPerdata tidak dipakai lagi.

---

[9] Komang Widya Putri, 2013, Skripsi "*Permasalahan Hak Waris Akibat Perkawianan Adat Bali yang Berbeda Kasta* ", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, hlm.14.

2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Unsur-unsur perkawinan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

a. Adanya ikatan lahir batin

Bahwa perkawinan hendaknya bukan hanya didasari oleh ikatan fisik (lahir) semata antara suami dengan istri dan juga dengan masyarakat, tetapi hendaknya juga mempunyai ikatan perasaan (batin) yaitu suatu niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama sebagai suami istri.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Bahwa perkawinan di Indonesia hanya mengenal perkawinan antara seorang pria dengan wanita dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan perkawinan antara sesama jenis, baik antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

c. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hendaknya perkawinan yang telah dilaksanakan berlangsung seumur hidup untuk selama-lamanya dan dapat tercipta keluarga yang rukun, damai dan sejahtera.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa perkawinan di Indonesia harus berdasarkan atau berlandaskan agama. Tidak diperbolehkan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang tidak beragama (*atheis*). Agama dan kepercayaan yang dianut juga berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.[10]

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia umumnya bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa pada hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[11]

---

[10] Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga perspektif hukum perdata barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 6.

[11] Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 8

Akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "*rasan sanak"* (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan "*rasan tuha"* (hubungan keluarga dari calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.[12]

Hukum perkawinan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusanya perkawinan. Aturan-aturan hukum adat tentang perkawinan di daerah Indonesia, sesuai dengan sifat/corak kemasyarakatan yang bersangkutan, adat-istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yag membedakan daerah dengan daerah lain berbeda-beda.[13] Bentuk perkawinan adat di Indonesia, yaitu:

a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (*patrilineal*) (Lampung, Gayo, Batak, Nias, Bali, Timor, Maluku). Pemberian uang atau barang jujur (Lampung: *Segreh, seroh, daw adat*) dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita

[12] Djamanat Samosir, 2014, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum diIndonesia*, Bandung: Nusa Aulia, hlm. 279.

[13] *Ibid.* hlm. 280.

keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya.[14]

Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur oleh pihak wanita maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukan ke dalam keanggotaan kekerabatan suami untuk selama ia mengikat diri dalam perkawinan itu atau selama hidupnya. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut.[15]

Pada umumnya dalam bentuk perkawinan jujur berlaku adat "pantang cerai" jadi senang atau susah selama hidupnya istri di bawah kekuasaan kerabat suami. Jika suami wafat maka istri harus melakukan perkawinan dengan saudara suami (Lampung: *semalang, nyikok, biwak*). Jika istri wafat maka suami harus kawin lagi dengan saudara istri (Lampung: *nuket*). Di masa sekarang apabila kawin ganti suami, tidak dapat dilakukan, atau kawin ganti istri tidak dapat dilakukan, karena para pihak bersangkutan tidak setuju, maka dapat diganti orang dari luar kerabat, namun orang yang dari luar itu harus tetap menggantikan suami atau istri yang wafat itu, dalam kedudukan hukum adatnya.[16]

---

[14] Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 177.

[15] Soerojo Wignjodipoero, 2010, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. XVI, hlm. 133.

[16] Hilman Hadikusuma, 2014, *Loc.Cit.*

b. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umunya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang *matrilinial*, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita), merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, sebagaimana berlaku di minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria.

Perkawinan berlangsung maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku, apakah perkawinan semanda dalam bentuk *"semanda raja-raja", "semanda lepas", "semanda bebas", "semanda nunggu", "semanda ngangkit", "Semanda anak dagang,*[17] di daerah Lampung beradat pesisir terdapat istilah "semenda" *mati tunga mati manuk",* dimana suami mengabdi di tempat istri sebagai karyawan (tani) mirip dengan "*nyalindung ka gelung"* di pasundan, *"semenda ngebabang"* (menggendong) atau *"semenda ngisik"* (memelihara) yang sama dengan semenda menunggu, *"semenda iring beli"* sama dengan semenda mengabdi karena tidak mampu membayar uang (adat) permintaan pihak istri. Tetapi *"semenda nabuh beduk"* berarti suami hanya datang pada istri ketika beduk magrib berbunyi dan setelah beduk subuh suami pergi, bentuk semenda ini mirip dengan bentuk perkawinan *"manggih kaya"* di jawa, dimana suami lebih kaya sedangkan istri miskin, dan istri menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.[18]

---

[17] *Ibid.* hlm. 178.
[18] *Ibid.* hlm. 179.

c. Perkawinan Bebas (mandiri)

Pada umumnya bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (orang tua), seperti pada masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi. Dimana keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

Setelah perkawinan suami dan istri memisah (Jawa: mancar, mentas) dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing, dan membangun keluarga/rumah tangga sendiri dan hidup mandiri (neolokal). Orang tua kedua pihak hanya memeri bekal bagi kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan ke dalam perkawinan mereka.[19]

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan/atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran ini akan menyebabkan masalah hukum antara tata hukum adat dan/atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Akan tetapi dalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.

---

[19] *Ibid.* hlm. 180.

e. Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang banyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, Maluku, di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyalesaikanya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak.

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara perkawinan lari bersama dan perkawinan lari paksaan. Perkawinan lari bersama (Lampung: *Sebambungan, metudau, nakat, cakak lakei*) adalah perbuatan belarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (wanita). Cara melakukan belarian ialah bujang gadis sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang sudah ditentukan melakukan lari bersama, atau si gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya, atau sigadis datang sendiri ketempat kediaman pihak bujang. Segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat berlarian. [20]

Perkawinan lari bersama biasanya dilakukan dengan mengikuti tata tertib adat berlarian setempat. Masyarakat Lampung beradat *Pepadun* setidak-tidaknya gadis yang pergi berlarian harus meninggalkan tanda kepergianya berupa surat dan sejumah uang (*tengepik*), pergi menuju ketempat kediaman (*penyimbang*, kepala adat) bujang, kemudian pihak bujang mengadakan pertemuan kerabat dan

[20] *Ibid.* hlm. 182.

mengirim utusan untuk menyampaikan permintaan maaf dan memohon penyelesaian yang baik dari pihak kerabat wanita, lalu diadakan perundingan kedua pihak.[21]

4. Perkawinan Menurut Ahli Hukum

Terdapat beragam pendapat dari para ahli yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Duvall & Miller mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: "*Marriage is a socially recognized relationship between a man and a woman that provides for sexual relation, legitimized childbearing and establishing a division of labour between spouses*". Perkawinan dikenali sebagai hubungan antara pria dan wanita yang memberikan hubungan seksual, keturunan, membagi peran antara suami-istri.[22]

Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Eropa, hukum perkawinan ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama dalam waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.[23]

Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.[24]

---

[21] *Ibid.* hlm. 183.

[22] http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391306.842%203%20TRI%20p%20%20Tinjauan%20psutaka.pdf, diakses pada tanggal 7 April 2019 pukul 20.30 WIB

[23] C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.49

[24] https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/ diakses pada tanggal 7 April 2019 pukul 21.00 WIB.

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan yang di kemukakan oleh para ahli, penulis menyimpulkan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita bersifat kontrol sosial yang mengatur hak dan kewajiban, meneruskan keturunan, menciptakan keluarga bahagia yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penulis mengacu pada pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sangat tepat digunakan sampai sekarang.

B. Perkawinan Adat Bali

1. Tinjauan Perkawinan Adat Bali

Perkawinan dalam masyarakat adat Bali dikenal dengan istilah *pawiwahan*. Istilah ini umumnya sudah menjadi istilah teknis yang dipergunakan dalam peraturan-peraturan adat yang disebut dengan *awig-awig*, terutama *awig-awig desa pakraman* (dulu disebut adat), disamping itu dalam masyarakat ditemukan pula istilah-istilah yang mempunyai makna sama dengan perkawinan, seperti *alakirabi*, *pewarangan*, dan seterusnya. Perkataan "kawin" sendiri dalam bahasa sehari-hari disebut *nganten*, *mesomahan*, atau *mekurenan*. [25] Masyarakat adat Bali memandang perkawinan biasanya dilakukan antara pria dan wanita yang tunggal *dadia* (satu klen) atau tunggal *kawitan* (satu asal) atau tunggal *sanggah* (satu kuil keluarga).[26] Perkawinan tidak hanya sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat duniawi (*sekala*) belaka, tetapi berkalitan pula dengan kehidupan dunia gaib (*niskala*) sehingga pernikahan bersifat sakral atau suci.

---

[25] Astiti Tjok Istri Putra, *Perkawinan Menurut Hukum adat dan Agama Hindu di Bali.* Khusus Untuk Intern, Denpasar : Biro Dokumentasi & Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana,1981, hlm. 47.

[26] Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 152

Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja tetapi juga menyatukan dua pihak keluarga untuk menunjang kebahagiaan serta kekekalan hidup rumah tangga mereka. Pribadi seseorang dapat dikatakan dewasa menurut hukum adat dilihat dari sisi sudah dewasa, mampu mencari nafkah, bertanggung jawab untuk diri sendri serta keluarga, dan mendapatkan keturunan.

Bagi umat Hindu perkawinan harus disahkan menurut ketentuan hukum Hindu. Tata cara pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Indonesia tidaklah seragam karena sangat diwarnai oleh budaya setempat, demikian pula tata cara pengesahan perkawinan bagi masyarakat Bali juga bervariasi. Yurisprudensi menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila ada upacara *mabyakaon (mabyakala).* Yurisprudensi tersebut adalah Keputusan *Raad Kertha* Singaraja Nomor 290/Crimineel, 14 April 1932 yang mempertimbangkan dalam keputusannya bahwa selama *mabyakaon* belum dilakukan maka perkawinan belum dipandang sah.

Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Mei 1960 menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah telah dilakukan *pabyakaonan* atau *mabyakaon*, demikian pula keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 281/Pdt/1966/PDT tanggal 19 Oktober 1966. Jenis-jenis perkawinan/*Wiwaha* dalam *Manavadharmasastra* yaitu:

a. *Brahma Wiwaha* : Pemberian seorang gadis setelah terlebih dulu dirias (dengan pakian yang mahal) dan setelah menghormati (dengan menghadiahi

permata) kepada seorang yang ahli dalam *Veda*, lagi pula budi bahasanya yang baik, yang diundang (oleh ayah si wanita)

b. *Daiwa Wiwaha* : adalah bentuk perkawinan dimana oarang tua mengawinkan anaknya kepada laki-laki seorang pendeta yang melaksanakan upacara atau yang telah berjasa (non-material) kepadanya.

c. *Arsa Wiwaha* : Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya sesuai dengan peraturan setelah menerima seekor sapi atau seekor atau dua pasang lembu dari pengantin pria untuk memenuhi peraturan *dharma*.

d. *Prajapati Wiwaha* : Pemberian seorang anak perempuan (oleh ayah si wanita) setelah berpesan kepada mempelai dengan mantra "semoga kamu berdua melaksanakan kewajiban-kewajiban bersama-sama". Dan setelah menunjukan penghormatan (kepada pengantin pria).

e. *Asura Wiwaha* : Kalau penganten pria menerima seorang perempuan setelah pria itu memberi mas kawin sesuai menurut kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya.

f. *Gandharwa Wiwaha* : Pertemuan suka sama suka antara seorang wanita dengan pria.

g. *Raksasa Wiwaha* : bentuk perkawinan dengan cara melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya

h. *Paisaca Wiwaha* : Kalau seorang laki-laki dengan cara mencuri-curi memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung, cara demikian adalah perkawinan "*Paisaca*" yang amat rendah dan penuh dosa.[27]

---

[27] Pudja Gede dan Tjokorda Rai Sudharta, 2003, *Op.Cit*, hlm.137-140

Bentuk perkawinan *Raksasa Wiwaha* dan *Paisca Wiwaha* tidak boleh dilaksanakan karena dilarang dalam kehidupan baik oleh hukum agama dan hukum negara menyangkut hak asasi manusia, kecuali ada ketentuan lain yang dapat mengesahkannya. Masyarakat Bali juga mengenal istilah Catur Asrama yang berarti empat fase atau tahapan hidup atau empat macam tingkatan hidup dalam hubungannya mencapai tujuan agama berlandaskan petunjuk agama. Catur Asrama dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

a. *Brahmacari* adalah suatu tingkatan masa hidup berguru untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, jenjang ini merupakan tingkatan pertama yang ditempuh oleh manusia, dalam kitab Manava Dharmasastra disebutkan bahwa umur untuk mulai belajar adalah semasa anak-anak, yaitu umur 5 (lima) tahun dan selambat-lambatnya umur 8 (delapan) tahun.
b. *Grhasta* adalah tingkat hidup kedua yaitu masa berumah tangga. Pada masa membangun rumah tangga, manusia harus sudah bekerja dan bisa hidup mandiri. Tingkatan hidup Grhastha diawali dengan upacara perkawinan. Berdasarkan kitab suci Nitisastra seseorang boleh memasuki *Grhasta* (masa berumah tangga) setelah berumur 20 (dua puluh) tahun.
c. *Wanaprastha* adalah tingkat hidup manusia pada masa persiapan untuk melepaskan diri dari ikatan keduniawiaan. Masa ini dimasuki setelah orang telah menunaikan kewajiban dalam keluarga dan masyarakat. Pada masa ini orang akan mulai sedikit demi sedikit melepaskan diri dari ikatan keduniawian dan lebih mendekatkan diri kepada tuhan untuk mencapai *Moksa*.

d. *Bhiksuka* atau *Sanyasin* adalah tingkatan hidup pada masa yang telah lepas sama sekali dari ikatan keduniawian (*Moksa*) dan hanya mengabdikan diri kepada Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi) dengan cara melakukan tapa, brata, dan samadhi. Pada masa ini tidak ada lagi ikatan yang mementingkan kehidupan duniawi yang dipikirkan adalah bagaimana cara menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa.[28]

Tahapan *Grhasta* adalah waktu yang tepat bagi masyarakat adat Bali untuk melangsungkan perkawinan. Masa *Grhasta* menjadikan seorang Hindu untuk berkeluarga dan melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan *Dharma Sastra*, *Kama Sastra* dan *Artha Sastra.*[29] Kewajiban yang lain adalah memiliki keturunan untuk meneruskan keanggotaan keluarga kepada anak-anaknya.

2. Bentuk Sistem Perkawinan Adat Bali

Berdasarkan tradisi atau hukum adat yang berlaku di Bali, terdapat 4 (empat) sistem perkawinan yang dapat dilakukan, disamping itu ada sistem perkawinan yang dilarang untuk di praktikan karena dapat melanggar hak asasi manusia serta dapat diancam hukuman pidana dan perkawinan bisa batal demi hukum. Adapun keempat macam sistem yang banyak dilakukan adalah:[30]

a. Sistem *mepandik* (meminang atau meminta)

Mepandik adalah sebuah proses acara meminang, yang sangat suci dan penting bagi pasangan calon pengantin dimana pada proses ini terjadi pertemuan antara

---

[28] *Ibid.* hlm. 132.

[29] Maharta, Nengah dan Ni Wayan Seruni, 2015, *Pengembangan dan Pendalaman Agama Hindu*, Bandar Lampung: CV. Seruni Bandar Lampung, hlm. 68.

[30] I Made Rudita, *Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Hindu, Op.Cit*, hlm. 64.

kedua belah pihak untuk membicarakan kesepakatan perkawinan. Acara *memandik* menggunakan Juru Rawos/Ahli bahasa agar acara *memandik/*meminang berjalan dengan baik. Laki-laki berkedudukan sebagai *purusa* dengan menarik pihak perempuan (*predana*) masuk ke rumpun keluarga pihak laki-laki. Kosekuensi yuridisnya adalah perempuan tersebut akan tunduk kepada hukum kewarisan yang lazimnya berlaku untuk laki-laki.

b. Sistem *ngerorod* atau *rangkat* yang juga disebut cara *selarian* (sama-sama lari berdasarkan cinta)

Perkawinan *ngerorod* atau kawin lari biasanya terjadi karena orang tua dari salah satu pihak tidak merestui hubungan dari anak-anak mereka. Kondisi ini disebabkan oleh banyak hal seperti alasan ekonomi, kehidupan sosial, latar belakang keluarga dan yang sering terjadi adalah karena peredaan kasta. Perkawinan dimana kondisi perempuan memiliki kasta yang lebih tinggi daripada pihak laki-laki disebut dengan perkawinan *nyerod* (tergelincir kebawah).

c. Sistem *nyentana*

Perkawinan dengan sistem *nyentana (nyeburin)* menyebabkan pihak perempuan berkedudukan selaku *purusa* (laki-laki), dengan menarik laki-laki ke dalam rumpun keluarganya. Kosekuensi yuridisnya adalah laki-laki akan tunduk kepada kewajiban yuridis dan immateriil keluarga perempuan. Kedudukan laki-laki *sentana nyeburin* dalam perkawinan ini adalah sebagai *predana* (perempuan), berkewajiban menyembah leluhur dari istrinya di pura *kemulan*, melakukan *ngayah* di desa/banjar dan meneruskan keturunan bersama istri dimana nantinya anak-anak yang terlahir mengikuti garis keturunan pihak istri. Seorang yang

melakukan perkawinan *nyentana* secara formal tidak berhak mewaris lagi dan sudah keluar dari garis keluaga asalnya.

d. Sistem *pade gelahan*

Secara harfiah *pade gelahan* mengandung arti “sama-sama memiliki” atau “memikul 2 (dua)”. Sistem perkawinan *pade gelahan* adalah suatu sistem perkawinan alternatif yang ditawarkan sebagai bentuk solusi bagi orang tua yang hanya memiliki putra atau putri tunggal. Sistem perkawinan jenis ini, pihak istri tidak perlu meninggalkan keluarganya demikian pula suami tidak perlu meninggalkan keluarganya. Pasangan suami istri “dimiliki bersama” antara keluarga istri dan keluarga suami, disamping itu suami istri ini memiliki tanggung jawab memikul 2 (dua) beban, baik di tempat istri maupun di tempat suami.

Adapun sistem perkawinan yang disebut *melegandang*, kurang mendapat apresiasi dan sangat jarang sekali ditemui dalam prakteknya karena sistem perkawinan ini benar-benar melanggar hak asasi manusia (HAM) dan dapat dikenakan ancaman pidana bagi para pelakunya. Sistem perkawinan *melegandang* adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan kekerasan tanpa persetujuan calon istri. Bentuk perkawinan seperti ini adalah suatu bentuk pemerkosaan kepada seorang wanita dan tidak dapat disahkan sebagai suatu bentuk perkawinan.

3. Tujuan Perkawinan Adat Bali

Setiap perbuatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu juga dengan perkawinan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwatujuan perkawinan

sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masyarakat adat Bali bersifat kekerabatan memiliki tujuan perkawinan yaitu untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebapakan (*patrilineal)*, sehingga anak laki-laki harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan membayar uang jujur), setelah terjadinya perkawinan istri masuk dalah kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dari orang tuanya.

Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu memiliki tujuan hidup yang disebut dengan *Catur Purusa Artha* yaitu *Dharma, Artha, Kama* dan *Moksa.* Hal ini tidak bisa diwujudkan sekaligus tetapi secara bertahap. Tahapan untuk mewujudkan empat tujuan hidup disebut dengan *catur asrama*. Tahapan *Brahmacari asrama* tujuan hidup diprioritaskan untuk mendapatkan *dharma. Grhasta asrama* memprioritaskan mewujudkan *artha* dan *kama,* sedangkan *wanaprasta asrama* dan *sanyasa asrama* tujuan hidup yang meprioritaskan untuk mencapai *moksa.*[31]

Perkawinan atau *wiwaha* adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup *grhasta asrama.* Tugas pokok dari *grhasta asrama* menurut *lontar Agastya Parwa* adalah mewujudkan suatu kehidupan yang disebut "*Yatha sakti Kayika Dharma*" yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan *dharma.* Seseorang *grhasta* harus benar-benar mampu mandiri mewujudkan *dharma* dalam kehidupan ini. Kemandirian dan profesionalisme inilah yang harus benar-benar dipersiapkan oleh seseorang umat Hindu yang ingin menempuh jenjang perkawinan, dalam perkawinan ada dua tujuan hidup yang harus dapat diselesaikan dengan tuntas

[31] Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014, *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, hlm.146

yaitu mewujudkan *artha* dan *kama* yang berdasarkan *dharma.*[32] Seseorang yang akan memasuki jenjang perkawinan amat membutuhkan bimbingan, khususnya agar dapat melakukannya dengan sukses atau memperkecil rintangan-rintangan yang mungkin timbul. Bimbingan tersebut akan amat baik jika diberikan oleh seorang yang ahli dalam bidang agama Hindu, terutama mengenai tugas dan kewajiban seorang *grhasta,* untuk bisa mandiri di dalam mewujudkan tujuan hidup mendapatkan *artha* dan *kama* berdasarkan *dharma.*[33]

C. Asas-Asas Perkawinan

1. Asas-asas Perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :[34]

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
c. Sahnya perkawinan harus di lakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;
d. Peristiwa perkawinan harus di lakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
e. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;

---

[32] *Ibid, hlm. 147*
[33] *Ibid, hlm. 148*
[34] Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 7

f. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas monogami ;

g. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah rendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

2. Asas-Asas Perkawinan menurut Hukum Adat

a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.

b. Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kekerabatan.

c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang wanita sebagai istri yang kedudukan di tentukan hukum adat setempat.

d. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat masyarakat adat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak di akui oleh masyarakat adat.

e. Perkawinan dapat di lakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan atas izin orang tua atau keluarga dan kerabat.

f. Perceraian ada yang boleh dan ada yang tidak di bolehkan. Perceraian suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan kedua belah pihak.

g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.[35]

Mengenai asas-asas perkawinan menurut hukum adat Hilman Hadikusuma menjelaskannya sebagai berikut:

a. Asas Keadatan dan Kekerabatan

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar persoalan individual, akan tetapi masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan, oleh karenanya perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan oleh kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud ialah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan "jujur" dan persoalan-persoalan lainnya. Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

b. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Hukum adat menyatakan calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental dengan sistem kesukuaannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

---

[35] Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 71

c. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat.

Partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab terhadapnya.

d. Asas Poligami

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi, tidak sedikit raja-raja adat, bangsawan adat baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan, dan masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat, walaupun demikian seiring dengan perkembangan zaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktek poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, kalaupun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama.

e. Asas Selektivitas

Asas selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai, dengan demikian proses seleksi meskipun calon mempelai mempunyai sedikit peran ditentukan oleh orang tua beserta kerabat.

Berdasarkan beberapa asas-asas perkawinan tersebut penulis menyimpulkan bahwa asas yang paling tepat mengacu pada asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan tetap memperhatikan asas perkawinan adat masing-masing yang berlaku.

D. Manusia dalam Kehidupan Masyarakat

Ilmu antropologi budaya dan ilmu sosiologi sebagian besar pengetahuannya bersifat pengertian manusia dalam kehidupan dimasyarakat, dan penerapan pengertian itu dijadikan suatu kenyataan, yaitu pada beberapa masyarakat yang hidup dengan cara khusus dan mendalam sehingga menghasilkan istilah pranata, kedudukan manusia, peranan sosial integritas sosial, samaai adanya dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.[36]

1. Manusia sebagai Makhluk Sosial

Manusia dikatakan makhluk sosial, juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Menurut Hans Kelsen, bahwa sebagai *man is a social and political being* atau manusia merupaka makhluk sosial yang selalu dijumpai berorganisasi, organisasi yang diartikan sebagai suatu kelompok yang sudah terdapat adanya pembagian tugas pada manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berarti bahwa manusia dalam kelompok akan mengalami suatu perkembangan dan perubahan untuk tujuan lebih baik lagi.

---

[36]Siti Nurhasanah, 2014, *Sosiologi dan Antropologi Budaya Suatu Pengantar*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 46.

2. Ragam Kehidupan Kolektif dan Unsur-Unsur Masyarakat

Ragam bentuk kehidupan kolektif dan akan menjadi unsur-unsur pembentuk masyarakat, adalah sebagai berikut :

a. Komunitas

Merupakan suatu komunitas mempunyai ciri berupa kesatuan kelompok kehidupan manusia yang memiliki kesatuan wilayah yang nyata, berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta terikat oleh suatu rasa identitas komunitas.

b. Kategori Sosial

Merupakan kesatuan manusia yang terwujud karena adanyasuatu ciri atau kompleks ciri-ciri objektif yang dapat diidentifikasikan pada manusia.

c. Golongan Sosial

Merupakan kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri atau kompleks ciri-ciri objektif yang diidentifikasikan pada individu dan sudah memiliki suatu ikatan sosial.

d. Kelompok dan Perkumpulan

Adanya interaksi dari tiap anggota dengan adanya adat istiadat serta norma yang mengatur secara kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota.

3. Pranata Sosial *(Institution)*

Pranata sosial adalah suatu sistem norma yang khusus menata suatu rangkaian tindakan berpola yang mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Para ahli sarjana mengemukakan bahwa semua pranata dapat dikelaskan paling sedikit delapan golongan, yaitu:[37]

a. Kinship (Domestic Institution)

b. Economic Institution

c. Education Institution

d. Scienctific Institution

e. Aestetic and Recreational Institution

f. Religius Institution

g. Political Institution

h. Somatic Institution

4. Integrasi Sosial

Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian diantara unsur-unsur sosial yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi. Peran dan kedudukan sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan integritas sosial. Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat ada 2 (dua) macam:

a. *Ascibed Status*

Kedudukan yang diperoleh tanpa melalui perjuangan atau usaha sendiri. Biasanya diperoleh melalui kelahiran, seperti seorang anak yang berasaldari kasta sudra walaupun mempunyai kepintaran dan ketrampilan yang tinggi. Status ini sering

[37] Koentjarahningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 135-136

pula disebut status yang tertutup, karena setiap orang tidak bisa menjadi anggota secara bebas. Perkawinan biasanya adalah cara untuk masuk ke dalam status ini.

b. *Achived Status*

Kedudukan yang diperoleh melalui usaha atau perjuangan sendiri. Seseorang menjadi direktur sebuah perusahaan karena memang ia rajin dan ulet. Ststus seseorang menjadi guru karena ia berhasil masuk dan belajar dengan baik di IKIP. Status ini bersifat terbuka artinya setiap orang dapat mencapainya atau meraihnya karena kemampuan masing-masing individu dalam berprestasi.

Setiap status dan kedudukan mempunyai seperangkat simbol atau lambang yang dapat mencerminkan statusnya. Seperti orang yang berstatus ekonomi rendah tercermin dari bentuk rumah, seorang guru tercermin dari sikap dan cara berbicara, seseorang dari golongan ningrat akan tampak dari cara berbicara dan sopan santunnya. Banyak simbol yang dapat mencerminkan status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.

Kedudukan yang diberikan atau disebut juga *Assigned ststus*, yang memiliki hubungan erat dengan *achieved status*. Suatu kelompok memberikan kedudukan lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

c. Peranan *(Role)*

Peranan merupakan aspek dinamis dari kebutuhan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban suatu peranan mencangkup hal-hal berikut:

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3) Peranan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Semua orang atau keluarga yang sadar akan kedudukannya didalam sualu lapisan sosial, dan kedudukan mereka diketahui oleh umum, maka hal ini memunculkan istilah kelas sosial (*social class)* dan perlu diketahui bahwasanya kelas hanya dipergunakan bagi lapisan sosial yang bersadar atas unsur-unsur ekonomis sedangkan atas dasar kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan *(ststus group).*

E. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubunganya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan diantut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara sepontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para angota masyarakat sebagai orang luar dan

menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh angotanya. [38] Secara teoritis pembentuan masyarakat hukum adat disebabkan adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat yaitu faktor *genealogis* (keturunan) dan faktor *teritorial* (wilayah).[39]

1. Bentuk Masyarakat Hukum Adat

a. Persekutuan Hukum *Genealogis*

Persekutuan hukum *genealogis* atau masyarakat adat *genealogis* memiliki suatu pengikat antara satu sama lain yaitu berupa kesamaan dalam garis keturunan, artinya setiap anggota kelompok masyarakatnya terikat karena berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat Hindia-Belanda masyarakat hukum *genealogis* ini dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu bersifat *patrilineal, matrilineal,* dan *parental* atau *bilateral.*

b. Persekutuan Hukum *Teritorial*

Persekutuan masyarakat hukum *teritorial* adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik ke luar maupun ke dalam, diantara anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan teritorial itu. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan

[38] Laksonto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1

[39] Dewi Wulansari, 2012, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 25.

memenuhi persyaratan adat setempat. Menurut R. Van Dijk persekutuan hukum territorial dapat dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu:

1) Persekutuan desa, seperti desa orang jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendukuhan yang terletak disekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman dipusat desa.
2) Persekutuan daerah, seperti kesatuan masyarakat *"nagari"* di Minangkabau *"marga"* di Sumatera Selatan dan Lampung, *"negorij"* di Minahasa dan Maluku.
3) Perserikatan dari beberapa desa, yaitu apabila di antara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama.

c. Persekutuan Hukum *Genealogis-Teritorial*

Persekutuan hukum *genealogis-teritorial* anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman daerah tertentu saja, melainkan juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan. Pada suatu daerah yang terdapat masyarakat hukum *genealogis-teritorial* akan berlaku *dualisme* atau *pluralisme* hukum yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundnag-undangan, hukum adat yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa yang bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing dan tentu saja berlaku pula hukum adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat campuran, jadi yang dimaksud dengan masyarakat *parental* atau *bilateral* adalah kesatuan masyarakat hukum yang *patrilineal genealogis* dimana

para anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman melainkan juga terikat pada garis keturunan.

d. Masyarakat Adat Keagamaan

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat yang dikemukakan di atas akan terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut kepercayaan lama ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katholik, dan ada yang sifatnya campuran.[40]

Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing. Tetapi adakalanya kita melihat adanya suatu desa atau suatu daerah kecamatan yang tidak terdiri dari satu-kesatuan masyarakat adat atau masyarakat agama tertentu, melainkan berbeda-beda, sehingga karena adanya perbedaan itu, maka di antara masyarakat itu di samping sebagai anggota kemasyarakatan desa yang resmi, membentuk kesatuan masyarakat adat kagamaan yang khusus sesuai dengan kepentingan adat keagamaan mereka. Jadi ada masyarakat yang merupakan kesatuan masyarakat "desa umum", berdasarkan ketentuan perundangan dan ada "desa adat" yang khusus.

---

[40] Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.

e. Masyarakat Adat di Perantauan

Masyarakat desa adat keagamaan Sadwirama tersebut merupakan suatu bentuk baru bagi orang-orang Bali untuk tetap mempertahankan eksistensi adat dan agama Hindunya di daerah perantauan. Dikalangan masyarakat adat Jawa, di daerah-daerah transmigrasi, seperti di Lampung dapat dikatakan tidak pernah terjadi yang membentuk masyarakat desa adat tersendiri, di samping desa yang resmi. Masyarakat adat Jawa yang bersifat Ketatanegaraan itu mudah membaur dengan penduduk setempat.

Lain halnya dengan masyarakat adat Melayu, seperti orang-orang Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lainnya yang berada di daerah perantauan cenderung untuk membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan seperti “rukun kematian” atau bahkan membentuk sebagai “kesatuan masyarakat adat” yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di kampung asalnya.

f. Masyarakat Adat Lainnya

Selain dari adanya kesatuan-kesatuan masyarakat adat di perantauan yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain Karena berasal dari satu daerah yang sama, di dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama.[41]

[41] Hilman Hadikusuma, 2014, *Op.Cit* .hlm. 111.

2. Sistem Perkawinan Adat

Sistem perkawinan adat di Indonesia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem perkawinan exsogami, endogami, dan eleutherogami.[42]

a. Sistem *Exsogami*

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan, namun demikian, seiring berjalanya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlukan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru dan Seram.[43]

b. Sistem *Endogami*

yaitu orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri.Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini

---

[42] Wilbert D. Kolkman dkk, 2012, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Larasan, hlm. 170.

[43] Laksonto Utomo, 2016, *Op.Cit*. hlm. 97

hanya terdapat secara praktis saja; lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.[44]

c. Sistem *Eleutherogami*

Sistem *eleutherogami* berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. *Eleutherogami* tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyahrah (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini dapat dijumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Jawa.

3. Kekerabatan Adat

Bentuk kekerabatan masyarakat saling terkait dengan hukum, sementara hukum menentukan bentuk kekerabatan, untuk menentukan bentuk kekerabatan suatu masyarakat dapat dilihat dari bentuk apa hukum perkawinan dan kewarisan yang mereka diterapkan. Hukum perkawinan dan kewarisan berpangkal dari garis keturunan.

Sendi hukum adat lebih mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan orang-seorang, maka hukum yang mengatur kedudukan perorangan sebagai subyek hukum tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai anggota keluarga dan keluarga tidak terlepas dari hubungannya dengan kerabat. Jadi yang

[44] Laksanto Utomo, 2016, *Loc.Cit.*

dimaksud untuk kekerabatan adat adalah hukum yang menunjukan hubungan-hubungan hukum dalam ikatan kekerabatan, termasuk mengenai kedudukan orang-seorang sebagai anggota warga kerabat (warga adat kekerabatan). Adapun bentuk keturunan yang kemudian membentuk garis kekerbatan itu ada tiga macam.[45]

a. *Patrilineal*, yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar garis keturunan ayah; karena itu anak-anak mempunyai suku (*clan*) sama dengan suku (*clan*) ayahnya. Bentuk masyarakat yang mengutamakan keturunan laki-laki, berlaku perkawinan dengan pembayaran jujur.
b. *Matrilineal*, yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar keturunan ibu; karena itu anak-anak masuk kedalam suku (*clan*) ibunya.
c. *Parental Bilateral*, yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan kepada ayah dan ibu, sehingga ayah dan ibu sama-sama memiliki kekerabatan secara hukum dalam garis keturunan keluarga.

Cara mempertahankan kekerabatan patrilineal dan matrilineal adalah dengan perkawinan eksogami (keluar kelompok suku), dengan melarang laki-laki dan perempuan kawin sekerabat/sesuku.

[45]Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 177.

F. Pembagian Kasta dalam Adat Bali

1. Pengertian Kasta

Sistem kasta Bali adalah suatu sistem organisasi sosial yang mirip dengan sistem kasta India. Kemiripan ini bisa terjadi karena kedua sistem ini berasal dari akar yang sama, yaitu kekeliruan dalam penerapan sistem *Warna* yang bersumber dari *Veda*. Akan tetapi, sistem kasta India jauh lebih rumit daripada Bali, dan hanya ada empat kasta dalam sistem kasta Bali.[46] Bebepara kalangan menyebut sistem organisasi sosial tersebut dengan istilah ”*wangsa*” sedangkan pihak lain menyebut dengan istilah ”kasta”. Kasta itu dibuat dan dikemas sesuai dengan garis keturunan *Patrilineal*, diantaranya:

a. Kasta Brahmana

merupakan kasta yang memiliki kedudukan tertinggi, dalam generasi kasta brahmana ini biasanya akan selalu ada yang menjalankan kependetaan. Dalam pelaksanaanya seseorang yang berasal dari kasta brahmana yang telah menjadi seorang pendeta akan memiliki *sisya*, dimana *sisya-sisya* inilah yang akan memperhatikan kesejahteraan dari pendeta tersebut, dan dalam pelaksanaan upacara-upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh anggota sisya tersebut dan bersifat upacara besar akan selalu menghadirkan pendeta tersebut untuk muput upacara tersebut. Dari segi nama seseorang akan diketahui bahwa dia berasal dari golongan kasta brahmana, biasanya seseorang yang berasal dari keturunan kasta Brahmana ini akan memiliki nama depan “Ida Bagus untuk anak laki-laki, Ida Ayu untuk anak perempuan, ataupun hanya menggunakan kata Ida untuk anak

[46] https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kasta_Bali, diakses pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.

laki-laki maupun perempuan”. Untuk sebutan tempat tinggalnya disebut dengan Griya.

b. Kasta Ksatria

merupakan kasta yang memiliki posisi yang sangat penting dalam pemerintahan dan politik tradisional, karena orang-orang yang berasal dari kasta ini merupakan keturunan dari Raja-raja di Bali pada zaman kerajaan. Namun sampai saat ini kekuatan hegemoninya masih cukup kuat, sehingga terkadang beberapa desa masih merasa abdi dari keturunan Raja tersebut. Dari segi nama yang berasal dari keturunan kasta ksatriya ini akan menggunakan nama “Anak Agung, Dewa Agung dan ada juga yang menggunakan nama Dewa”. Penyebutan nama tempat tinggalnya adalah puri.

c. Kasta Waisya

merupakan kasta yang memiliki hubungan yang erat dengan keturunan Raja-raja terdahulu. Masyarakat yang berasal dari kasta ini biasanya merupakan keturunan abdi-abdi kepercayaan raja, prajurit utama kerajaan, namun terkadang ada juga yang merupakan keluarga puri yang yang ditempatkan di wilayah lain dan diposisikan agak rendah dari keturunan asalnya karena melakukan kesalahan sehingga statusnya diturunkan. Dari segi nama kasta ini menggunakan I Gusti Agung, I Gusti Bagus, I Gusti Ayu. Penyebutan tempat tinggalnya disebut dengan Jero.

d. Kasta Sudra *(Jaba)*

merupakan kasta yang mayoritas di Bali, namun memiliki kedudukan sosial yang paling rendah, dimana masyarakat yang berasal dari kasta ini harus berbicara

dengan *Sor Singgih Basa* dengan orang yang berasal dari kasta yang lebih tinggi atau yang disebut dengan tri wangsa-brahmana, ksatria dan ksatria (yang dianggap waisya). Sampai saat ini masyarakat yang berasal dari kasta ini masih menjadi parekan dari golongan Tri Wangsa. Dari segi nama warga masyarakat dari kasta sudra akan menggunakan nama seperti berikut : Wayan, Made, Nyoman dan Ketut. Penamaan rumah dari kasta ini disebut dengan *umah*.[47]

Sistem pelapisan sosial yang dalam masyarakat Hindu di Bali dibagi dalam tiga golongan utama yang disebut *tri wangsa*, yaitu:

a. Golongan pertama

Golongan pertama adalah golongan Brahmana, yaitu golongan masyarakat yang secara tradisional berasal dari keturunan Danghyang Dwijendra (Brahmanan Siwa) dan Danghyang Astapaka (Brahmana Budha). Umumnya rumah golongan Brahmana ini disebut Geria.

b. Golongan Kedua

Golongan kedua adalah golongan Ksatria, yaitu golongan yang berasal dari keturunan para kesatria yang berasal dari Kediri dan Majapahit. Rumah dari golongan ini disebut Jero atau Puri.

[47] Ketut Leni Yanti, 2014, Skripsi "*Perkawinan Beda Kasta pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabutpaten Lampung Selatan",* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, hlm. 15

c. Golongan ketiga

Golongan Jaba, yaitu golongan masyarakat yang merupakan keturunan masyarakat kebanyakan yang bertempat tinggal di luar (luar = *jaba*) Jero, Puri, atau Geria.[48]

2. Perkawinan Beda Kasta Masyarakat Bali

Salah satu permasalahan dalam hukum perkawinan yang sering muncul adalah permasalahan perkawinan yang terkait dengan sistem pelapisan sosial berdasarkan keturunan yang masih kuat dianut dalam masyarakat Bali. Kasta sangat sering menimbulkan pro dan kontra didalam pernikahan, dengan adanya perlakuan vertikal terhadap masing-masing golongan dalam sistem kasta dari sudra yang terendah sampai brahmana yang tertinggi menyebabkan pernikahan beda kasta dihindari.

Keluarga yang memiliki kasta lebih tinggi akan malu dengan lingkungan sosialnya terutama jika keluarga pihak perempuan memiliki kasta lebih tinggi. Hal ini menimbulkan dampak berupa perlakuan yang berbeda antara seseorang dengan yang lainnya berdasarkan status yang dimilikinya, termasuk pendiskriminasian terhadap orang lain. Menurut pasal 4 ayat a Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi: “memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”. Berdasarkan Undang-Undang

[48] Ni Nengah Budawati, 2016, *Sejarah Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali (Kaitannya Dengan Perkawinan Nyentana Beda Wangsa),* Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 5. Nomor 2, hlm.302.

tersebut setiap orang dilarang melakukan pendiskriminasian terhadap orang dalam bentuk apapun termasuk dalam perkawinan.

Perkawinan adat Bali umumnya menggunakan sistem *patrilineal* mengikuti garis keturunan laki-laki. Bentuk dari segi perkawinan di Bali, kemudian dikenal dengan bentuk perkawinan keluar dan perkawinan ke dalam.[49] Dalam sistem *patrilineal*, maka hukum adat yang berlaku adalah mengikuti garis keturunan, kasta, dan waris suami selanjutnya disebut dengan *nganten biasa*. Seorang laki-laki dengan kasta lebih rendah yang menikah dengan wanita kasta lebih tinggi tidak bisa ikut kasta wanita tersebut, kecuali terjadi perkawinan *nyentana* mempelai wanita tetap sebagai bagian keluarga asalnya. Hal ini terjadi dikarenakan pada keluarga tersebut tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga pihak dari wanita *nyentana* mempelai laki-laki yang meninggalkan kelurga asalnya untuk selanjutnya masuk menjadi bagian dari keluarga istrinya, sedangkan jika wanita kasta bawah menikah dengan laki-laki kasta atas maka si wanita mengikuti kasta laki-laki tersebut. Berikut ini adalah perubahan kasta akibat perkawinan, yaitu:

a. Perubahan Kasta Perempuan

Perkawinan beda kasta pada masyarakat bali sangat dihindari karena orang tua pihak perempuan yang memiliki kasta lebih tinggi biasanya tidak akan mengijinkan putri mereka menikah dengan lelaki yang memiliki kasta lebih rendah. Maka dari itu, biasanya pernikahan ini terjadi secara sembunyi-sembunyi

[49] Ni Nyoman Seukerti, 2012, *Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Krits Sebuah Studi Kritis*, Denpasar: Udayana University Press, hlm 35.

atau biasa disebut sebagai *"ngemaling"* atau kawin lari sebagai alternatifnya. Kemudian, perempuan yang menikahi laki-laki yang berkasta lebih rendah akan mengalami turun kasta mengikuti kasta suaminya yang disebut sebagai *"nyerod"*.

Perempuan yang menikah dengan laki-laki yang memiliki kasta lebih tinggi, otomatis mengikuti kasta suaminya. Sehingga perempuan yang naik kasta tersebut mempunyai nama panggilan "*jero*" oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk penghormatan.

b. Perubahan Kasta Laki-Laki

Pernikahan adat Bali biasanya menganut sistem *patrilineal*, namun pada suatu keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki akan mencari *sentana* untuk dinikahkan dengan anak perempuannya, selanjutnya disebut dengan perkawinan *nyentana/nyeburin*, pihak wanita tetap sebagai bagian keluarga asalnya. Apabila keluarga dari pihak perempuan memiliki kasta lebih tinggi dan pihak laki-laki berkasta rendah, maka kasta dari laki-laki tersebut mengikuti kasta istri yang lebih tinggi karena perkawinan *nyentana*. Laki-laki yang memiliki kasta lebih tinggi jika menikah dengan perempuan berkasta lebih rendah dalam perkawinan *nyentana* tetap akan mengikuti kasta dari istrinya, tetapi khasus ini sangat jarang terjadi.

c. Perubahan Kasta akibat Perkawinan Campuran

Kasta berkaitan dengan suku Bali yang memiliki tingkatan sosial dalam bermasyarakat, pada beberapa perkwawinan seorang laki-laki Bali yang memiliki kasta melimih untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang perempuan yang berbeda suku, negara, maupun berbeda agama. Sistem *patilineal* menjadi

acuan sehingga pihak perempuan mengikuti garis keturunan pihak laki-laki tersebut. Perempuan yang berbeda suku akan mengikuti proses perkawinan menurut adat Bali, yang berbeda agama akan melakukan upacara *Sudiwedani* bahwa pihak perempuan mengikuti agama pihak laki-laki dilanjutkan dengan upacara perkawinan adat Bali.

Perempuan yang telah melangsungkan perkawinannya menurut adat Bali dengan laki-laki berkasta lebih tinggi, akan mengikuti kedudukan kasta suaminya tetapi tidak merubah nama asli dari perempuan tersebut, masyarakat menghormati dengan sebutan "*jero*". Keturunan dari perkawinan campuran ini akan mengikuti nama dari garis keturunan dari Bapaknya, sesuai dengan kasta yang dimiliki oleh keluarga tersebut.

Laki-laki berbeda suku, agama, maupun negara yang melangsungkan perkawinan *nyentana* dengan perempuan suku Bali yang berkasta lebih tinggi mengikuti garis keturunan dari istrinya. Upacara *Putrika* bertujuan merubah status perempuan *(predana)* manjadi laki-laki *(purusa).* Laki-laki yang berbeda suku akan mengikuti proses perkawinan menurut adat Bali, yang berbeda agama akan melakukan upacara *Sudiwedani* bahwa pihak laki-laki mengikuti agama pihak perempuan dilanjutkan dengan upacara perkawinan *nyentana* adat Bali. Masyarakat menghormati laki-laki tersebut dengan *pungkusan "mekel"*, keturunan dari pernikahan *nyentana* beda suku ini akan mengikuti garis keturunan ibu yang sudah (*dipurusakan*) berkasta lebih tinggi, sehingga nama menyesuaikan dengan kasta ibunya.

3. Perubahan Kasta bukan Akibat Perkawinan

Perubahan kasta bisa terjadi akibat perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berbeda kasta, tetapi dalam kasus diluar perkawinan seseorang dapat berubah kasta sesuai dengan garis keturunan yang melekat dalam diri keluarga suku Bali. Masyarakat desa di Bali bukan saja merupakan kesatuan tempat kediaman (territorial), tetapi juga merupakan kesatuan kekerabatan *patrilineal* dan kesatuan adat dan keagamaan Hindu. Rumah tangga orang Bali terdiri dari keluarga batih senior dan keluarga batih yunior. Mayoritas keluarga batih itu bersifat monogami, disamping itu dalam jumlah terbatas ada juga keluarga yang sifatnya poligami. Keluarga batih yunior jika sudah mampu dan dapat memisa dari tempat kediaman orang tuanya dan mendirikan bangunan rumah baru *(ngarangin).* Salah satu dari anak lelaki biasanya tetap tinggal di tempat kediaman orang tua untuk menjadi penerus rumah tangga orang tuanya *(ngerob)* dan mengurus kehidupan orang tuanya.[50]

Keluarga batih atau keluarga luas dalam rumah tangga berasal dari satu klan tetap yang disebut *"tunggal dadia"*. Krama desa dipegunungan yang sudah bertempat kediaman sendiri (*neolokal)* tidak membangun pura tempat pemujaan leluhurnya, tetapi desa-desa di daerah dataran tetap berkewajiban membangun *"kemulan taksu"* sebagai tempat pemujaan leluhurnya di tempat yang baru dan tidak melupakan kuil asal *(dadia* dan *sanggah)* di rumah orang tua mereka.

Suatu klen yang besar di samping adanya kuil *(dadia* dan *sanggah)* ada pula kuil leluhur yang disebut (*Pura Paibon/Panti)*, walaupun dalam kenyataannya pemujaan terhadap kuil leluhur itu hanya dilaksanakan oleh anggota-anggota

[50] Hilman Hadiusuma, 2003, *Op.Cit*, hlm. 150.

kerabat yang hubungannya masih diketahui. *Pura Paibon* menjadi penghubung untuk menentukan jati diri silsilah kasta keluarganya, karena beberapa keluarga adat Bali ada yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya kasta dari keluarga tersebut justru lebih tinggi dari kasta yang disandang pada saat ini, penyebab ketidaktahuan tersebut adalah keturunan yang tingkatannya sudah sangat jauh, merantau atau transmigrasi keluar dari pulau Bali, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab perubahan kasta, pedagang identik dengan kasta waisya pedagang yang bangkrut merasa tidak berhak untuk menyandang ststus kasta waisya sehingga kasta tersebut turun menjadi sudra diikuti oleh keturunan penerusnya. Keturunan penerus yang mengetahui bahwa *Pura Paibon* tertentu adalah tempat pemujaan leluhrnya, maka dari itu ditemukan kembali kasta yang hilang, sehingga keturunan tersebut ingin merubah kasta menjadi seperti leluhurnya menjadi waisya. Julukan yang umum di masyarakat bagi kasus seperti ini adalah (*Gusti Nemu)*, perubahan kasta menjadi lebih tinggi biasanya dilakukan persaksian adat serta upacara adat sebagai perubahan sudah dilaksanakan. Masyarakat mulai menghormati dengan memanggil dengan *pungkusan* (nama panggilan) *"ajik"* bagi seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, *"biyang"* bagi seorang perempuan yang sudah menikah. Keturunan berikutnya akan di berikan nama sesuai dengan kasta waisya seperti I Gusti, Ni Sayu dan sebagainya.

G. Tata Cara Perkawinan Adat Bali

Menurut keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia* (PHDI), sahnya perkawinan ditentukan oleh adanya syarat dengan *bhuta saksi* dan *dewa saksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai

triupasaksi dalam upacara perkawinan *(samskara wiwaha).*[51] Adapun tahapan rangkaian upacara yang dilakukan saat perkawinan, yaitu:

1. *Ngidih* atau *Memadik*

Ngidih adalah mempelai laki-laki datang ke rumah perempuan dengan maksud untuk meminang si perempuan dengan meminta persetujuan dari keduan orang tua.

2. *Ngaleh Duase*

Setelah sebelumnya keluarga calon mempelai pria datang untuk meminang atau dalam bahasa Bali disebut *memandik* atau *ngidih,* kedua belah pihak keluarga beranjak untuk memilih waktu yang tepat untuk menikahkan kedua putra putri mereka. Masyarakat Bali sangat kuat dengan budaya dan agamanya, sehingga hari baik dipercayai untuk melaksanakan pernikahan, dimana hari baik yang telah disepakati tersebut menjadi hari bagi calon mempelai wanita untuk dijemput dan dibawa ke rumahcalon mempelai pria.

3. *Ngekeb*

Ngekeb adalah prosesi siraman yang dilakukan mempelai wanita dnegan cara dilulurkan ramuan yang terbuat dari daun merak,kunyit, bunga kenangan dan beras yang telah ditumbuk halus, serta air merang untuk keramas. Persiapan ini sebagai bentuk menyambut hari pernikahan keesokan harinya. Selain persiapan secara lahiriah, mental atau batin pun perlu persiapan dengan memperbanyak doa kepada *Sang Hyang Widhi* agar menurunkan kebahagiaan dan anugerah-Nya.

[51] Keputusan dan ketetapan PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) Kabupaten Badung tahun 1986.

Pelaksanaan ritual *ngekeb*, calon mempelai wanita dilarang untuk keluar kamar mulai sore hari hingga keluarga calon mempelai priadatang menjemput.

4. *Mapak Mempelai* (penjemputan mempelai wanita)

Sesuai tradisi perayaan pernikahan tidak diadakan di kediaman pihak wanita seperti kebanyakan daerah, tetapi dilaksanakan di kediaman pihak laki-laki, sehingga calon mempelai wanita dijemput. Sebelum dijemput untuk di bawa, calon mempelai wanita diselimuti kain kuning tipis mulai dari ujung rambut hingga kaki. Kain kuning tersebut diibaratkan bahwa mempelai wanita telah siap mengubur masa lalunya sebagai lajang untung menuju kehidupan baru yaitu kehidupan berumah tangga.

5. *Mungkah Lawang* atau buka pintu

Mungkah lawanga mirip dengan upacara buka pintu dalam adat sunda, perbedaan terletak pada orang yang mengetuk pintu. Jika dalam tradisi Sunda orang yang mengetuk pintu calon mempelai prianya, tetapi di dalam adat Bali ada seorang utusan yang disebut *mungkah lawang* yang bertugas mengetuk pintu kamar calon mempelai wanita sebanyak tiga kali. Kedatngan mempelai pria juga dipertegas dengan tembang yang dinyanyikan utusan mempelai pria. Syair yang ditembangkan berisikan tentang kehadiran mempelai pria untuk menjemput mempelai wanita. Kemudian tembang balasan yang dilantunkan *malat* dari pihak wanita terdengar yangg mengatakan bahwa mempelai wanita telah siap untuk dijemput.

Mendapat lampu hijau, calon mempelai pria pun membuka pintu setelah diizinkan dan dipersilahkan oleh keluarga pihak wanita. Calon mempelai wanita digendong menuju tandu untuk segera dibawa ke kediaman keluarga pria.

6. *Mesegeh Agung*

Ritual *mesegeh agung* merupakan upacara khusus menyambut mempelai wanita. Setibanya d kediaman mempelai pria, kedua mempelai diturunkan dari tandu untuk bersiap menghadapi proses *mesegeh agung*. Kedua mempelai diantarkan menuju kamar pengantin, kain kuning masih menyelimuti tubuh mempelai wanita akan di buka oleh ibu calon mempelai pria dan ditukar dengan uang *kepeng satakan.*

7. *Mekala Kala*

Prosesi *mekala-kala* dipandu oleh Pendeta Hindu, dimulai saat genta bergema. Pelaksanaan *mekala-kala* harus sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini :

a. Menyentuh kaki pada *kala sepetan*

Upacara *mekala-kala* bertujuan untuk menyucikan dan membersihkan diri kedua mempelai. Mempelai pria memikul *tegen-tegenan* sementara mempelai wanita membawa bakul perdagangan, lalu keduanya berputar sebnyak tiga kali mengelilingi *kemulan* (pura tempat para Dewa atau Tuhan dalam Hindu), kemudian keduanya diwajibkan menyentuhkan kaki pada *kala sepetan* (sebuah bakul bambu berisi sebutir telur ayam mentah, ditutupi sebuah serabut kelapa belah tiga diikat dengan benang putih, hitam dan merah, diatasnya diisi ujung cabang dapdap, serta lidi masing-masing 3 biji. Ada juga yang tidak memakai bakul bambu sedangkan telur ayam dimasukan ke dalam serabut kelapa).

b. *Ngadop mayah* (jual beli)

Mempelai wanita berjualan dengan bakul, kemudian bakul yang dibawa oleh calon mempelai wanita tersebut dibeli oleh calon mempelai pria. Kegiatan tersebut merupakan analogi dari kehidupan berumah tangga yang harus saling melengkapi, memberi dan mengiri, hingga meraih tujuan yang diinginkan.

c. Menusuk *tikeh dadakan*

Calon mempelai wanita telah bersiap memegang anyaman tikar yang terbuat dari daun pandan muda (*tikeh dadakan),* sedangkan calon mempelai pria memegang keris, siap menghunuskan *tikeh dadakan* dengan kerisnya. Menurut kepercayaan umat Hindu, *tikeh dadakan* yang dipegang oleh calon mempelai wanita menyimbolkan kekuatan *Sang Hyang Prakerti* (kekuatan *yoni* untuk perempuan), dan keris melik calon mempelai pria melambangkan dari kekuatan *Sang Hyang Purusa* (kekuatan *lingga* untuk laki-laki).

d. *Megat* benang

Sebelum memutuskan benang, kedua mempelai bersama-sama menanam kunyit, talas dan andong tepat di belakang *merajan* atau *sanggah* (Pura tempat sembahyang keluarga), sebagai wujud melanggengkan keturunan keluarga. Proses selanjutnya adalah memutuskan benang yang terentang pada cabang dapdap (*pepegatan)* yang menganalogikan bahwa kedua mempelai siap meninggalkan masa remaja untuk memulai hidup berkeluarga.

8. Upacara *Mewidhi Widana (Natab Beten Bedur)*

Pelaksanaan prosesi iniberlangsung di dalam pura keluarga pihak pria yang dipimpin langsung oleh *Pemangku* serta diantar *sesepuh.* Kedua mempelai berdoa

menyampaikan kehadiran keluarga baru kepada leluhur untuk melanjutkan keturunanya.

9. Upacara *Mejauman (Ma Pejati)*

Upacara *mejauman* dilakukan untuk menghormati leluhur keluarga, memohon pamit kepada leluhur mempelai wanita dikarenakan wanita yang sudah menikah mengikuti suaminya. Kedatangan mempelai wanita untuk menjalani upacara tersebut didampingi keluarga mempelai pria yang membawa serta berbagai panganan tradisional berwarna putih dan merah, kue bantal, apam, sumping, wajik, gula, kopi, buah-buahan, lauk-pauk dan lain sebagainya.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahakan permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapain tujuan.

Gambar 1. Kerangka Pikir

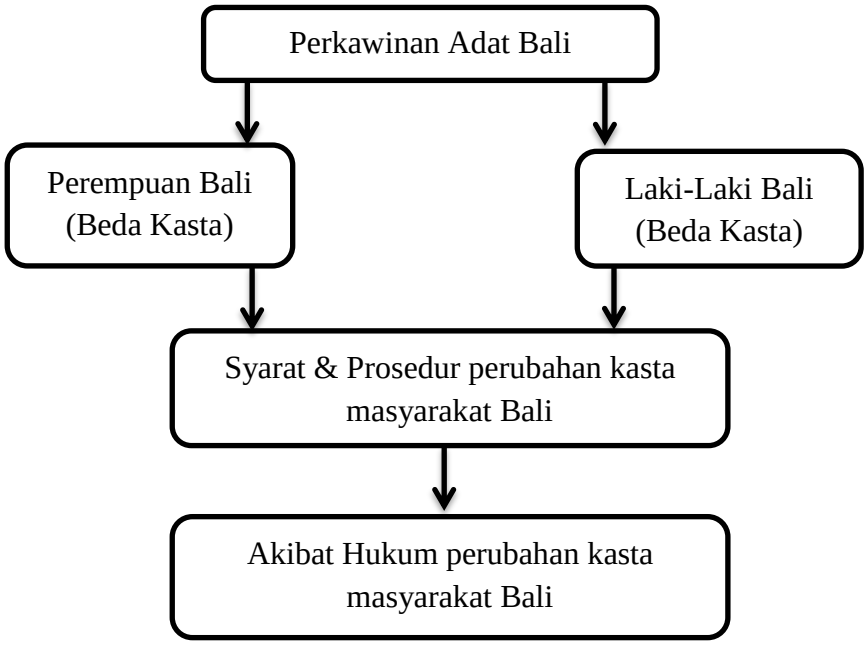

Keterangan :

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki (*pati*) dan perempuan (*patni*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan sudah diatur di dalam hukum agama, hukum adat masing-masing daerah, dan hukum negaranya.

Perkawinan adat Bali yang berbeda kasta pada umumnya tidak di perbolehkan, namun seiring perkembangan jaman hukum adat yang diterapkan tidak lagi sempurna sebagaimana yang di terapkan di Bali. Hukum bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat yang memperhatikan situasi, waktu dan perubahan yang terjadi pada masyarakat Bali yang ada di perantauan.

Perkawinan campuran antar kasta sudah lumrah dilaksanakan sehingga banyak perempuan Bali mengalami perubahan kasta, baik menjadi kasta lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, dan tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki juga mengalami perubahan kasta. Perkawinan berbeda kasta di Kecamatan Seputih Raman masih sering terjadi sehingga permasalahan perlu dibahas mengenai syarat dan prosedur dan akibat hukum perkawinan berbeda kasta masyarakat Bali.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.[52]

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Penelitian (*research*) berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).[53]

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. [54]

---

[52] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

[53] Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 19.

[54] Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 19.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengertian penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian empiris merupakan dari perilaku nyata sebagai data primer diperoleh dari data lokasi penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.[55] Penelitian empiris merupakan perilaku nyata sebagai data primer diperoleh dari data lokasi penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana penelitian ini akan mengkaji tentang Perubahan Kasta pada Masyarakat Bali akibat Perkawinan di Kecamatan Seputih Raman.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam pokok pembahasan penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek

[55]Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit*, hlm. 155.

yang akan diteliti.[56] Objek dari penelitian ini mengenai tentang perubahan kasta masyarakat Bali akibat perkawinan di Kecamatan Seputih Raman.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.[57] Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat Bali yang berdomisili di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan kasta masyarakat Bali akibat perkawinan.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.[58]

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui lokasi penelitian yaitu Responden kepada keluarga yang melakukan perkawinan berbeda kasta dan melakukan wawancara kepada Tokoh Adat di beberapa desa Kecamatan Seputih Raman, dan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia* sebagai informan dari masyarakat Kecamatan Seputih Raman yang menjadi objek penelitian di wilayah penelitian yaitu Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah.

---

[56] *Ibid.* hlm. 155
[57] *Ibid.* hlm. 102.
[58] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 54

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang perkawinan berbeda kasta yang terjadi di beberapa Desa di Kecamatan Seputih Raman dan literatur-literatur tentang hukum perkawinan adat.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi Lapangan *(field research)*

Studi lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada keluarga yang melakukan perkawinan berbeda kasta (yang menyebabkan perubahan kasta terhadap masyarakat Bali) yang merupakan responden dan melalukan wawancara kepada Tokoh Adat di beberapa Desa di Kecamatan Seputih Raman, Bapak I Nengah Sumadi Tokoh Adat desa Rama Murti, Bapak Drs. I Nyoman Sugite, M.Pd Tokoh Adat desa Rama Nirwana, Bapak Made Gatre Tokoh Adat desa Buyut Baru dan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia.*

2. Studi Pustaka *(library research)*

Studi pustaka adalah studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari konsep perkawinan adat, serta perubahan kasta masyarakat Bali akibat perkawinan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan.

Metode pengolahan data yaitu data yang telah terkumpul diolah melalui tahapan-tahapan :

1. Pemeriksaan Data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
3. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyususn dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahan dalam pembahasannya.[59]

F. Analisis Data

Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya menganalisis data tersebut, dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis dengan cara menafsirkan data, dengan melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, wawancara, maupun literatur, sedangkan analisis kuantitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti sehingga dapat menjawab permasalahkan dalam penelitian ini.[60]

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam angka atau persentase dan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu

---

[59] *Ibid*., hlm. 67
[60] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit*, hlm. 127

penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat dan prosedur perubahan kasta dalam masyarakat adat Bali di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan memperhatikan hukum adat desanya dan hukum negaranya, yaitu sudah beranjak dewasa yang ditandai dengan mampu melaksanakan dan mengikuti berbagai peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didasari oleh perasaan suka sama suka (tanpa paksaan), sesuai dengan ajaran Agama, melaksanakan upacara *patiwangi* (turun kasta) atau *masepuh* (naik kasta) jika melakukan perkawinan beda kasta, pada perkawinan *nyentana* pihak perempuan akan melakukan upacara *putrika* untuk merubah status menjadi *purusa* sebelum acara pemandikan kepada pihak laki-laki. Upacara *patiwangi, masepuh* dan *putrika* menjadi pembeda dari perkawinan biasa yang umumnya di lakukan oleh masyarakat adat Bali.
2. Akibat Hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang melakukan perkawinan beda kasta yaitu, karena masyarakat bali menganut sistem kekerabatan *patrilineal* (garis keturunan yang ditarik pihak laki-laki).

Perempuan yang kasta nya lebih tinggi maupun lebih rendah akan mengikuti kasta suaminya. Perubahan kasta laki-laki terjadi apabila ia menikah dengan perempuan yang mencari *sentana*, pihak laki-laki akan mengikuti kasta dariistrinya, karena pihak istri menjadi status *Purusa* setelah melakukan upacara *Putrika*.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Sebaiknya Tokoh Adat, tetap memegang teguh nilai-nilai kebudayaan yang terkandung dalam sistem perkawinan beda kasta dengan menyesuaikan hukum adat dan hukum negara.
2. Sebaiknya Masyarakat dapat membiasakan diri agar tidak meperlakukan seseorang yang mengalami perubahan kasta secara negatif baik itu wanita maupun pria dalam tatanan masyarakat di lingkungan Adatnya,
3. Sebaiknya Akademisi agar turut serta melestarikan hukum adat dengan melakukan penelitian hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan dalam bentuk karya ilmiah agar dapat membantu masyarakat dalam memahami hukum adat khususnya hukum adat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Amirudin dan Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bagri Ghazali, M. 1994. *Studi Agama-Agama Dunia (Bagian Agama non Semetik)*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.

D. Kolkman, Wilbert. Dkk. 2012. *Hukum Tentang Orang. Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Larasan.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.* Bandung: CV Mandar Maju.

_____. 2003. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung: CV. Mandar Maju.

_____. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.

_____. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T Kansil. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Ketut Artadi, I. 1980. *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Koentjarahningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

135-136Maharta, Nengah dan Niwayan Seruni. 2015. *Pengembangan dan Pendalaman Agama Hindu.* Bandar Lampung: CV. Seruni Bandar Lampung.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nurhasanah, Siti. 2014. *Sosiologi dan Antropologi Budaya Suatu Pengantar*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Pudja M.A, Gede dan Tjokorda Rai Sudharta M.A. 2003. *Manava Dharmasastra*, Jakarta: Pustaka Mitra Jaya.

Samosir, Djamanat. 2014, *Hukum Adat eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di indonesia*. Bandung: Nusa Aulia.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soimin, Soedharyo. 2010, *Hukum Orang dan Keluarga perspektif hukum perdata barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional.* Jakarta : Rineka Cipta.

Seukerti, Ni Nyoman. 2012. *Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Krits Sebuah Studi Kriti.* Denpasar: Udayana University Press

Tjok, Astiti. 1981 .*Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali.* Khusus Untuk Intern. Denpasar: Biro Dokumentas & Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.

Utomo, Laksonto. 2016, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers

Wignjodipoero, Soerojo. 2008. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Wignjodipoero, Soerojo. 2010. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. cet. XVI.

Wulansari, Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Sripsi

Putri, Komang Widya. 2013. Skripsi "*Permasalahan Hak Waris Akibat Perkawianan Adat Bali yang Berbeda Kasta* ", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Yanti, Ketut Leni. 2014. Skripsi "*Perkawinan Beda Kasta pada Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabutpaten Lampung Selatan",* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

C. Jurnal

Budawati, Ni Nengah. 2016. *Sejarah Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali (Kaitannya Dengan Perkawinan Nyentana Beda Wangsa).* Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 5. Nomor 2.

Dewi, Ida Ayu Prasastiasih. 2017. *Isu-Isu Dan Penyelesaian Konflik PasanganSuami Istri Beda Kasta Di Bali.* Commonline Departemen Komunikasi Volume 4. Nomor 1.

Rudita, I Made. 2015. *Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Hindu.* Jurnal Advokasi Volume 5. No 1.

D. Perundang-undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Keputusan dan ketetapan PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) Kabupaten Badung tahun 1986.

D. Website

http://jerosetia.blogspot.com/2009/04/kasta-di-bali-kesalahpahaman-yang sudah.html, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kasta_Bali, diakses pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.

http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391306.842%203%20TRI%20p%20%20Tinjauan%20psutaka.pdf, diakses pada tanggal 7 April 2019 pukul 20.30 WIB

https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/ diakses pada tanggal 7 April 2019 pukul 21.00 WIB